

## KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS: PERTIMBANGAN SOLUSI

1

Harris Y. P. Sibuea

### Abstrak

*Peristiwa Desa Wadas menambah daftar konflik agraria yang terjadi sekian lama di Indonesia dan belum dapat diselesaikan. Konflik Agraria di Desa Wadas terjadi karena ada penolakan masyarakat atas penambangan batu andesit. Penambangan batu andesit di Desa Wadas merupakan proyek untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener. Tulisan ini mengkaji dasar hukum pengadaan tanah dan solusi yang dapat dipertimbangkan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Komisi III DPR RI mengeluarkan 7 rekomendasi penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas agar dapat diperhatikan stakeholder terkait. Diharapkan, konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas dapat menjadi sebuah pelajaran untuk meminimalkan konflik agraria di Indonesia. Oleh karena itu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah: (a) pendekatan dialog; (b) memberikan ganti rugi yang layak seperti tanah pengganti yang mirip dengan kondisi tanah yang diambil; (c) mencari material batu andesit di luar Desa Wadas; atau (d) membatalkan penambangan.*

### Pendahuluan

Konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi perhatian publik. Penyebab terjadinya konflik agraria tersebut adalah sebagian warga menolak rencana aktivitas penambangan batu andesit. Penolakan tersebut ditandai dengan serangkaian aksi protes yang berujung bentrokan dengan aparat yang bersenjata lengkap. Kejadian tersebut dinyatakan sebagai konflik agraria karena ada proses 2 (dua) proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Proyek

pertama adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tujuan pembangunan bendungan, dan proyek kedua adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu penambangan batu andesit yang digunakan untuk membangun proyek pertama (Bendungan Bener).

Pilihan pemerintah untuk mengedepankan tindakan represif melalui aparat berujung pada konflik antara aparat dengan warga Desa Wadas yang menolak proyek penambangan. Solusi yang dianggap paling menguntungkan setiap pihak sangat dibutuhkan agar kebijakan



Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut PSN) Bendungan Bener yang sangat bermanfaat itu tujuannya dapat segera terbangun dengan meminimalkan konflik agraria. Konflik Agraria yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo menjadi perhatian publik sehingga Komisi III DPR RI datang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tulisan ini mengkaji pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pertimbangan solusi atas konflik agraria di Desa Wadas. Diharapkan agar konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas dapat menjadi pelajaran untuk meminimalkan konflik agraria di Indonesia di masa yang akan datang.

### **Implementasi Pengaturan Pengadaan Tanah**

Beberapa pasal UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU PT) telah memberikan gambaran umum terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu definisi-definisi penting dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Pasal 1 angka 2. Berdasarkan pasal tersebut, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Selanjutnya definisi kepentingan umum diatur dalam Pasal 1 angka 6, kepentingan umum disebutkan sebagai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6, untuk membangun

kepentingan umum yang telah ditentukan (dinyatakan dalam Pasal 10) serta bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian yang layak.

Pasal 10 UU PT merupakan kunci dari konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, yaitu terkait pengaturan 18 kegiatan pembangunan yang menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pengadaan tanah menggunakan mekanisme yang tersedia dalam UU PT hanya dibatasi pada 18 objek kepentingan umum, selain 18 objek tersebut pengadaan tanah dilakukan dengan konsep jual beli dan tidak dapat dipaksakan menggunakan mekanisme pengadaan tanah berdasarkan UU PT.

Bendungan Bener termasuk salah satu objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dinyatakan dalam Pasal 10 huruf c, sedangkan proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas yang rencananya sebagai proyek penunjang pembangunan Bendungan Bener tidak termasuk objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Beberapa pasal dari UU PT tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah untuk membangun kepentingan umum yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian yang layak. Apabila kriteria sesuai dengan aturan hukum maka konflik agraria dapat diminimalikan.

Sampai saat ini UU PT dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada poin 7 memutuskan bahwa pemerintah harus menanggihkan segala kegiatan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas akibat UU Cipta Kerja, artinya perubahan UU PT yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat ditanggihkan dan UU PT beserta turunannya menjadi satu-satunya dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pembangunan yang ditolak warga adalah rencana proyek tambang andesit. Batuan andesit di Desa Wadas akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener yang menjadi bagian PSN. Alasan penolakan warga yaitu: (a) kawasan Wadas sebelumnya bukan merupakan wilayah pertambangan; (b) kekhawatiran area pertambangan menimbulkan masalah seperti tanah longsor; (c) menuding pemerintah melanggar aturan tata ruang yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan pemerintah mempertahankan pembangunan tambang yaitu: (a) menjadi sarana penunjang pembangunan bendungan; (b) bendungan merupakan salah satu program pembangunan prioritas; (c) bendungan direncanakan akan mengairi sekitar 15.069 ha sawah; (d) tujuan pembangunan ini adalah mencapai ketahanan pangan (Media Indonesia, 14 Februari 2022).

Menurut I Gusti Agung Made Wardana, pakar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, kebijakan pemerintah masih memiliki banyak

masalah terkait perlindungan bagi warga yang ingin mempertahankan ruang hidup. Rezim pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini tidak mempertimbangkan nilai sosial dan spiritual dari tanah karena nilai ini sulit dikonversi dalam bentuk uang berupa ganti rugi. Kalaupun nilai sosial dan spiritual dijadikan komponen pertimbangan, hal tersebut akan menaikkan ongkos transaksi pengadaan tanah. Konflik di Wadas sebenarnya mengakar dalam cara pandang melihat tanah. Negara melihat tanah sebagai aset ekonomi yang dapat diselesaikan melalui ganti rugi, sedangkan warga melihat tanah lebih kompleks dan kaya. Penggabungan 2 (dua) proyek dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak tepat, karena penambangan tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum (mongabay.co.id).

### **Solusi Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Wadas**

Kasus agraria baik yang lama maupun baru tidak menunjukkan kemajuan dalam penyelesaiannya. Pemerintah kerap meneruskan proses pemberian izin juga keputusan kepada perusahaan swasta, BUMN, juga TNI untuk terus beroperasi dan menguasai tanah masyarakat walaupun ada protes masyarakat. Pemberian Izin tersebut seringkali menggunakan kekerasan bukan untuk penyelesaian, tetapi untuk membungkam dan memaksa rakyat tunduk pada modal dan negara atas nama investasi dan infrastruktur. Komnas HAM mencatat bahwa keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik agraria terus dibiarkan, didukung, atau aparat justru bertindak atas nama negara. Tidak ada akuntabilitas negara

dalam penyelesaian konflik agraria, justru negara/pemerintah menjadi pelaku dalam konflik tersebut, begitu juga dalam konflik agraria di Desa Wadas ([konnasham.go.id](http://konnasham.go.id)).

Komisi III DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pada tanggal 11 Februari 2022 dengan mendatangi Desa Wadas (Media Indonesia, 11 Februari 2022). Berdasarkan kunjungan tersebut, Komisi III DPR RI mengeluarkan 7 (tujuh) rekomendasi untuk menyelesaikan konflik agraria di Desa Wadas, yaitu: (1) Pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait diharapkan melakukan pendekatan dialogis untuk sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat di lokasi PSN maupun daerah sekitar atau penunjang (baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak); (2) Pemerintah daerah (gubernur), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu *quarri* andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener; (3) Gubernur Provinsi Jawa Tengah bersama dengan BPN dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan evaluasi kembali pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener dan penyelesaian proses ganti rugi; (4) Balai Besar Wilayah Sungai agar merealisasikan komitmen pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 11 Februari 2022 untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga

atau pihak lain; (5) Komisi III DPR RI meminta agar pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis dan humanis terhadap seluruh warga (baik yang setuju maupun tidak setuju), serta mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat; (6) Komisi III DPR RI meminta agar pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga masyarakat yang berada di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah setuju untuk mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan Menteri; (7) Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara pemerintah dengan warga pemilik tanah ([beritasatu.com](http://beritasatu.com)). Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, telah menjalankan salah satu rekomendasi dari Komisi III DPR RI yaitu melakukan pendekatan dialog dengan warga yang belum setuju untuk diambil tanahnya. Dialog yang dilakukan Ganjar Pranowo bukan dialog yang langsung sepakat, namun dialog sampai bertemu pada win-win solution (Media Indonesia, 15 Februari 2022).

Penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pembatalan penambangan batu andesit di Desa Wadas. Pembatalan tersebut karena perolehan tanah atau pengadaan tanah untuk proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas tidak sesuai dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ada pada UU PT. Apabila dilanjutkan, artinya pemerintah menyalahi aturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum bukan hanya berupa uang melainkan dapat diberikan penawaran lain yang mungkin masyarakat lebih nyaman untuk menerima. Hal tersebut diatur dalam Pasal 36 UU PT yang menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tanah pengganti dengan ruang dan manfaat yang hampir mirip dengan Desa Wadas dapat ditawarkan kepada masyarakat Desa Wadas, karena ganti kerugian dengan uang tidak dapat disamakan dengan nilai dan manfaat tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta juga meminta pemerintah mencari material bahan pembangunan Bendungan Bener dari luar Desa Wadas, Purworejo. Sebab banyaknya penolakan penambangan dari warga Desa Wadas merupakan penyebab konflik. Warga menolak pertambangan karena lahan di Desa Wadas memiliki fungsi sangat penting bagi warga. Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sumber penghasilan warga. Selain itu, bagi masyarakat Wadas, menjaga tanah dan lingkungan sekitar merupakan bagian dari keyakinan mereka. Selain itu, lahan di Desa Wadas subur dan banyak tanaman tumbuh (Kompas, 11 Februari 2022).

### **Penutup**

UU PT beserta turunannya merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 10 UU PT merupakan

kunci konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas yaitu terkait objek-objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Proyek Penambangan batu andesit tidak termasuk daftar objek tersebut. Perubahan kegiatan dan kebijakan dalam UU PT yang bersifat strategis dan berdampak luas oleh UU Ciptaker tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal tersebut berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada poin 7. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah untuk membangun kepentingan umum yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian yang layak. Apabila kriteria sesuai dengan aturan hukum maka konflik agraria dapat diminimalkan.

Komisi III DPR RI melalui 7 (tujuh) rekomendasinya sangat mengharapkan pemerintah untuk mengatasi konflik agraria di Desa Wadas secara adil dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan atas peristiwa konflik agraria di Desa Wadas yaitu: (a) pendekatan dialog merupakan solusi yang sangat penting; (b) ganti kerugian yang layak seperti tanah pengganti yang mirip dengan kondisi tanah yang diambil; (c) mencari material batu andesit di luar Desa Wadas; atau (d) membatalkan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas.

## Referensi

- “Bertahap Meretas Konflik di Purworejo”, *Media Indonesia*, 15 Februari 2022, hal. 9.
- “Ini 7 Rekomendasi Komisi III DPR Terkait Kasus Wadas”, 15 Februari 2022, <https://www.beritasatu.com/politik/891369/ini-7-rekomendasi-komisi-iii-dpr-terkait-kasus-wadas/?view=all>, diakses 15 Februari 2022.
- “Kasus Desa Wadas, Pakar: Cara Pembangunan Rawan Rugikan Rakyat”, 12 Februari 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/02/12/kasus-desa-wadas-pakar-cara-pembangunan-rawan-rugikan-rakyat/>, diakses 16 Februari 2022.
- “Konflik Di Wadas, Pembebasan Lahan Tambang Dinilai Bukan Kepentingan Umum”, *Kompas*, 11 Februari 2022, hal. 11.
- “Mendorong Mekanisme Penyelesaian Konflik Agraria yang Ideal”, 24 Agustus 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/24/1868/mendorong-mekanisme-penyelesaian-konflik-agraria-yang-ideal.html>, diakses 16 Februari 2022.
- “Penolakan yang Berujung Konflik di Wadas, Jawa Tengah”, *Media Indonesia*, 14 Februari 2022, hal. 4.
- “Warga Diminta Jernih Melihat Waduk Bener”, *Media Indonesia*, 11 Februari 2022, hal. 3.



Harris Y. P. Sibuea  
[harris.sibuea@dpr.go.id](mailto:harris.sibuea@dpr.go.id)

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hukum Perdata - Universitas Trisakti pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan - Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Hukum pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Tinjauan Yuridis atas Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah” (2013), “Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (2015), dan “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol” (2016).

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.